

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 20 , BD.2022/NO.20, TLD NO . . . : 3 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

ABSTRAK

- Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan akuntabilitas kinerja, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian terhadap tambahan penghasilan guru sehingga perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2006; Pergub No. 14 Tahun;
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : TPP tidak diberikan rangkap dengan tunjangan profesi guru.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 10 Mei 2022 dan diundangkan pada tgl 10 Mei 2022